



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan enetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang di ajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Wonggarasi Timur, 16-08-1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Wanggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah bernama:

Riskawati Rauf binti Harun Rauf, tempat tanggal lahir Marisa, 23-03-2005, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Wanggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Dengan calon suami bernama:

Amran Hunowu bin Nurdin Hunowu, tempat tanggal lahir Manawa 02-06-2000, umur 20 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon Suami tersebut anak dari :

Nuridin Hunowu bin Rudin Hunowu, tempat tanggal lahir Marisa, 02-10-1961, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, xxxxxxxx xxxxxxxx, di sebut **Sebagai Ayah Calon suami**;

Nii Udopo binti Tini Udopo, tempat tanggal lahir Marisa, 09-05-1962, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, xxxxxxxx xxxxxxxx, di sebut **Sebagai Ibu Calon suami**;

3. Bahwa pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu, sehingga Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon, dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis umur 16 tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami masih Jejak 20 tahun 7 bulan, sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon, dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Buntulia, dengan surat penolakan Nomor: B.045/KUA.30.08.08/PW.00/3/2021 tanggal 10 Maret 2021 dengan alasan anak belum mencapai umur 19 tahun;

10. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan 4.000.000/bulan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Ibu dari Riskawati Rauf telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7504-KM-20022019-0002 tanggal 20 Februari 2019;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon (**Riskawati Rauf binti Harun Rauf**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Amran Hunowu bin Nurdin Hunowu**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak mereka karena masih di bawah umur, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendirian mereka;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah Nomor: B.045/KUA.30.08.08/PW.00/3/2021 tanggal 10 Maret 2021 atas nama Riskawati Rauf, telah bermaterai cukup, ditandai sebagai (**Bukti P.1**);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504021608790001, atas nama Harun Rauf, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai **(Bukti P.2)**;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7504-KM-20022019-0002 atas nama Rafiga Pasiali, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai **(Bukti P.3)**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 7504021501080211 atas nama kepala keluarga Harun Rauf, telah bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai **(Bukti P.4)**;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7502-LT-10112015-0001 atas nama Riskawati Rauf, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai **(Bukti P.5)**;
6. Fotokopi Ijazah SD Negeri 3 Buntulia, atas nama Riskawati Rauf, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 03 Buntulia, tanggal 15 Juni 2017, telah bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai **(Bukti P.6)**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504060206000001 atas nama Amran Hunowu, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai **(Bukti P.7)**;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504061109130006 atas nama Kepala Keluarga Nii Udop, bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai sebagai **(Bukti P.8)**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Teratai, xxxxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai Saudara Sepupu Pemoho, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon hendak menikah, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Buntulia, karena anak masih di

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 3 tahun dan sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon hanya menamatkan pendidikannya di bangku SD;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju atas perkawinan tersebut dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- per bulan

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, mengaku sebagai Saudara Sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon hendak menikah, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Buntulia, karena anak masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 3 tahun dan sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon hanya menamatkan pendidikannya di bangku SD;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju atas perkawinan tersebut dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tapi tidak mengetahui jumla penghasilan calon suami anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Riskawati Rauf, umur 16 adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Amran, umur 20 tahun 7 bulan, karena keduanya sudah tiga tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan telah menjadi bahan pembicaraan dan gunjingan di lingkungan tetangga Pemohon, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Buntulia berdasarkan surat Nomor: B.045/KUA.30.08.08/PW.00/3/2021 tanggal 10 Maret 2021, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1, bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Riskawati Rauf adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 16 tahun, dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Buntulia, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Buntulia menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Patrawati Tantu binti Djohan Tantu dan Sartin Hunowu binti Rudin Hunowu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Riskawati Rauf, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Amran Hunowu, berumur 20 tahun 07 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tiga tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis selama dua kali, meskipun tidak mengakibatkan anak Pemohon hamil karena perbuatan itu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon masih bertatus gadis, sedangkan calon suami anak Pemohon masih berstatus jejeke;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa keberadaan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjadi bahan pembicaraan dan gunjingan diantara tetangga sekitar tempat kediaman Pemohon, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Buntulia menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Riskawati Rauf, umur 16 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Amran Hunowu, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Riskawati Rauf binti Usman Rauf** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Amran Hunowu bin Nurdin Hunowu**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1442 Hijriah oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Nuryadin Akuba, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)